



## UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,  
Jawa Tengah 59319

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

# Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor atas Kendaraan lelang dan Sitaan Negara

No. SK :

## Persyaratan

- Dokumen persyaratan: 1. Permohonan dari pemenang lelang 2. Identitas diri pemenang lelang a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 3. Risalah lelang 4. Cek fisik kendaraan bermotor 5. STNK dan BPKB (jika ada) 6. Surat keputusan Haki (Inkrah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran regident 2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor 3. Menetapkan besaran PKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP 4. Memverifikasi SKKP 5. Menerima Pembayaran SKKP 6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor 7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,  
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

1. Penghapusan registrasi Kendaraan Bermotor sita pengadilan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.